



P U T U S A N
Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HIDAYAT BIN SETER;**
Tempat Lahir : Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir;

Tanggal Lahir : 5 Februari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Al-Falah No 16 RT 014 RW 005
Kelurahan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H. dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh Nomor 119 Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYAT BIN SETER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYAT BIN SETER dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, yang dibungkus kertas warna putih, 30 (tiga puluh) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok surya dengan berat netto keseluruhan 12,985 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO warna merah milik terdakwa Hidayat Bin Seter
- Uang tunai Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan pada Terdakwa HIDAYAT BIN SETER untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupula Terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HIDAYAT BIN SETER pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Masjid Al-Falah No. 16 RT. 14 RW. 005 Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari Okta (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bahan yang ada di tangga buntung (suro) kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan travel menuju ke Palembang tepatnya daerah tangga buntung (suro).
- Bahwa sesampainya di Tangga Buntung (Suro), terdakwa pergi ke Lorong Gudang lalu bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal dan memberikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang di Tanjung Batu. Selanjutnya, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu di dinding kayu atap rumahnya. Lalu keesokan harinya, terdakwa memecah 1 (Satu) paket shabu menjadi 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket belum terpecah.

- Bahwa sesampainya di Tangga Buntung (Suro), terdakwa pergi ke Lorong Gudang lalu bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal dan memberikan 2 (dua) paket klip bening berisikan narkotika jenis shabu lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang di tanjung Batu. Selanjutnya, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang berisikan 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu di dinding kayu atap rumahnya. Lalu keesokan harinya, terdakwa memecah 1 (Satu) paket shabu menjadi 30 (tiga puluh) paket narkotika jenis shabu dibungkus kertas warna putih sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) paket belum terpecah.
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,363 gram. Semua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2385/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT BIN SETER yang menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkotika Golongan I yang mengandung METAMFETAMINA tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Perbuatan Terdakwa HIDAYAT BIN SETER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa HIDAYAT BIN SETER pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di di dalam rumah terdakwa yang berada di Jl. Masjid Al-Falah No. 16 RT. 14 RW. 005 Kel. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Benny Wiryadi, saksi M. Indra Wijaya dan saksi Dedi Saputra yang sebelumnya telah mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa di dalam rumah seseorang Jl. Masjid Al Falah No. 16 RT. 014 RW 005 Kel. Tanjung Batu Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir sering menjadi tempat jual beli narkoba. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut kemudian para saksi melihat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berdiri di dalam rumah, lalu ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna putih yang terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya di dinding kayu atap rumah dan pada saat dibuka oleh pihak kepolisian ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan total keseluruhan 31 (tiga puluh satu)



paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastic klip bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 31 (tiga puluh satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,363 gram. Semua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2385/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa perbuatan Terdakwa HIDAYAT BIN SETER yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung METAMFETAMINA tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Perbuatan Terdakwa HIDAYAT BIN SETER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Wiryadi Bin Marliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 23.20 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Falah No.16 RT014 RW005 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas warna putih, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan di dinding kayu atas dekat atap rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) klip plastik bening yang terdiri dari:
 - 1 (satu) plastik bening berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa akan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa akan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) plastik bening berisi 18 (delapan belas) paket dengan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - sisanya 1 (satu) paket kecil sisa dari yang sudah dipecah-pecah tersebut;
 - 1 (satu) paket besar lainnya belum Terdakwa pecah-pecah;
- Bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 31 (tiga puluh satu) paket;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Okta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. Okta menelpon Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengambil narkoba jenis sabu ke daerah Tangga Buntung, kemudian Sdr. Okta mengatakan bahwa akan ada orang suruhan Sdr. Okta yang mengantar narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa sampai di daerah Tangga Buntung kemudian Terdakwa ditelpon orang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibuat paket-paket kecil dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam plastik bening dengan menggunakan kertas;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa memaket-maketkan narkoba jenis sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak ditimbang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya tidak mendapatkan upah dari Sdr. Okta, hanya upah untuk menggunakan narkoba saja;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan melainkan hanya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan seseorang menemui terdakwa di rumah, dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan yang terdakwa kenal saja atau yang menemui terdakwa langsung dan terdakwa kenal orangnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. OKTA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Indra Wijaya Bin Ir. Rias Noer Tegoeh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim anggota kepolisian lainnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 23.20 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Falah No.16 RT014 RW005 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi kepolisian sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas warna putih, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan di dinding kayu atas dekat atap rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) klip plastik bening yang terdiri dari:
 - 1 (satu) plastik bening berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa akan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa akan dijual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) plastik bening berisi 18 (delapan belas) paket dengan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - sisanya 1 (satu) paket kecil sisa dari yang sudah dipecah-pecah tersebut;
 - 1 (satu) paket besar lainnya belum Terdakwa pecah-pecah;
- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah 31 (tiga puluh satu) paket;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Okta pada hari Senin tanggal 14 Agustus

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. Okta menelpon Terdakwa agar mengambil narkoba jenis sabu ke daerah Tangga Buntung, kemudian Sdr. Okta mengatakan bahwa akan ada orang suruhan Sdr. Okta yang mengantar narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa sampai di daerah Tangga Buntung kemudian Terdakwa ditelpon orang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa memaket-maketkan narkoba jenis sabu tersebut hanya dikira-kira saja tidak ditimbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya tidak mendapatkan upah dari Sdr. Okta, hanya upah untuk menggunakan narkoba saja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis shabu milik Sdr OKTA (DPO) di daerah Tangga Buntung tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan melainkan hanya menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan seseorang menemui terdakwa di rumah, dan terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan yang terdakwa kenal saja atau yang menemui terdakwa langsung dan terdakwa kenal orangnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis shabu milik Sdr OKTA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkoba jenis apapun;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti Surat berupa Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB;2385/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris terhadap 31 (tiga puluh satu) paket berisi kristal-kristal putih yang memiliki berat netto 13,363g (tiga belas koma tiga ratus enam puluh tiga gram) dan dinyatakan positif metamphetamine terhadap barang bukti setelah digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 12,985g (dua belas koma sembilan ratus delapan puluh lima gram) dan telah pula dilakukan pemeriksaan urin terhadap seseorang bernama Hidayat Bin Seter dengan hasil pemeriksaan urin tersebut positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan dan seluruhnya sama atau sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga menjadi alat bukti yang sah (Vide. Pasal 187 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 23.20 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Falah No.16 RT014 RW005 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas warna putih, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan di dinding kayu atas dekat atap rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dan setelah dibuka ditemukan 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa urin Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan laboratoris;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Okta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. Okta menelpon Terdakwa agar mengambil narkoba jenis sabu ke daerah Tangga Buntung, kemudian Sdr. Okta mengatakan bahwa akan ada orang suruhan Sdr. Okta yang mengantar narkoba jenis sabu, setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di daerah Tangga Buntung kemudian Terdakwa ditelpon orang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dipecah-pecah, yaitu untuk 1 (satu) paketnya oleh Terdakwa dipecah-pecah menjadi 17 (tujuh belas) paket yang akan Terdakwa jual dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) paket dengan akan dijual Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket akan dijual Terdakwa dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya 1 (satu) paket kecil sisa dari yang sudah dipecah-pecah tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) paket besar lainnya belum Terdakwa pecah-pecah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa akan ditransfer kepada Sdr. Okta;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Okta dan orang suruhan Sdr. Okta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU narkoba berdasarkan putusan Nomor:330/Pid.Sus/2014/PN Kag;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,985g (dua belas koma sembilan ratus delapan puluh lima gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor:608/Pen.Pid-SITA/2023/PN. Kag, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga membantu proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 23.20 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Masjid Al Falah No.16 RT014 RW005 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dalam genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisi kristal-kristal putih yang terbungkus kertas warna putih, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan di dinding kayu atas dekat atap rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dan setelah dibuka ditemukan 30 (tiga puluh) paket berisi kristal-kristal putih;
- Bahwa selain barang bukti tersebut Anggota Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris 31 (tiga puluh satu) paket berisi kristal-kristal putih berat bersihnya 13,363g (tiga belas koma tiga ratus enam puluh tiga gram) dan dinyatakan positif metamfetamina yang disebut narkotika jenis sabu terhadap barang bukti setelah digunakan pemeriksaan laboratoris tersisa 12,985g (dua belas koma sembilan ratus delapan puluh lima gram);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Okta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. Okta menelpon Terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu ke daerah Tangga Buntung, kemudian Sdr. Okta mengatakan bahwa akan ada

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan Sdr. Okta yang mengantar narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa sampai di daerah Tangga Buntung kemudian Terdakwa ditelpon orang yang tidak dikenal untuk menanyakan posisi Terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan orang tersebut memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa dipecah-pecah untuk dijual kembali dan telah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Okta dan orang suruhan Sdr. Okta untuk mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU narkoba berdasarkan putusan Nomor:330/Pid.Sus/2014/PN Kag;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun sehubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua perbuatan Terdakwa diancam 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Hidayat Bin Seter dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang dapat dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1" ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang didalamnya terdapat unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika, untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan 1 (satu) buah klip bening berisi kristal-kristal putih yang terbungkus kertas warna putih, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan lagi dan di dinding kayu atas dekat atap rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya dan setelah dibuka ditemukan 30 (tiga puluh) paket berisi kristal-kristal putih, yang setelah ditimbang berat bersih seluruhnya 13,363g

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas koma tiga ratus enam puluh tiga gram) dan dinyatakan positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan narkoba jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Okta pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 10.00 WIB yang diserahkan di daerah Tangga Buntung melalui seseorang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 2 (dua) paket, kemudian 2 (dua) paket tersebut oleh Terdakwa dipecah-pecah untuk dijual kembali dan telah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) plastik klip bening kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang penjualan tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5g (lima gram) tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram) sebagaimana Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keadaan-keadaan pada diri Terdakwa untuk menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lahirnya Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembaharuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diantaranya adalah adanya perubahan pengaturan mengenai pidana, dalam hal ini tindak pidana menawarkan untuk dijual, menyalurkan, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I (tanpa ada pembatasan besarnya jumlah narkotika) yang termuat dalam Pasal 82 Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika tidak memiliki batas minimum pidana, sedangkan terhadap permufakatan jahat terhadap perbuatan tersebut batas minimum pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara, kemudian Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 mengharapkan kepada Pengadilan untuk bersungguh-sungguh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa agar setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidananya serta jangan sampai penjatuhan pidana menyinggung rasa keadilan di masyarakat khususnya terhadap tindak pidana diantaranya adalah narkotika, kemudian dengan adanya pembaharuan peraturan narkotika berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 114 Ayat (2) terhadap perbuatan peredaran gelap narkotika diatas 5 (lima) gram memiliki batas minimum pidana adalah 6 (enam) Tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan berat atau ringannya pidana peredaran gelap narkotika dalam perkara ini haruslah setimpal dengan sejauh apa peran Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika serta banyaknya jumlah narkotika yang diedarkan yang berpengaruh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada meningkatnya jumlah pengguna narkoba dan akibatnya bagi pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan peredaran gelap narkoba bukanlah yang pertama kali, hal tersebut berkesesuaian dengan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor:330/Pid.Sus/2014/PN Kag yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkoba, namun Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain melakukan peredaran gelap narkoba, Terdakwa juga merupakan pengguna narkoba golongan I hal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris yang menyatakan urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah bentuk niat Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas warna putih dan 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis sabu, dengan berat seluruhnya 12,985g (dua belas koma sembilan ratus delapan puluh lima gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba yang peredaran dan penggunaannya secara tanpa hak dilarang, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah alat pembungkus narkoba jenis sabu yang tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa handphone tersebut adalah alat telekomunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan narkoba dari Sdr. Okta, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk Negara;

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdiri dari uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk negara, sedangkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak ditemukan fakta bahwa uang tersebut hasil dari tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa pernah dihukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor:330/Pid.Sus/2014/PN Kag yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkoba;
- Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan dipersidangan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT BIN SETER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5g (lima gram), sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 12,985g (dua belas koma sembilan ratus delapan puluh lima gram);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah;
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.K.n., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Candra Dewid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)